



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/Pdt/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

KURNIATI AKIB, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sogo, SH, Advokat / Pengacara, bertempat tinggal di Jl. By Pass, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2011 2012, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

MELAWAN :

- 1. NY.RUKIAH**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Duduria, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I / TERBANDING ;**
- 2. ABRIYAMAN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Duduria, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca serta memperhatikan surat-surat mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan tentang duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2012 No.51/Pdt.G/2011/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.776.000.- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 21 Pebruari 2012;

Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding, tanggal 05 April 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat - Pembanding tertanggal 9 Mei 2012, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding pada tanggal 22 Mei 2012 ;

Memperhatikan pula kontra memori banding Tergugat II / Terbanding atas memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut tertanggal 01 Juni 2012, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Kendari, tanggal 14 Mei 2013 kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan Tergugat I / Terbanding serta Tergugat II / Terbanding tertanggal 05 April 2013 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Andooloo, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat / Pembanding (Kuasanya) karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding (Kuasanya) secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Pembanding telah membuktikan dengan alat bukti berupa surat-surat tertulis (P.1 s/d P.3) dan saksi-saksi yang telah disumpah, yaitu 1. Dupa, 2. Darnawati, 3. Saidar dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) ternyata semua bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat (PS) sudah benar dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat / Pembanding ;
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat / Pembanding cukup jelas dan terang diuraikan mengenai harta / barang-barang milik Penggugat yang dituntut Penggugat / Pembanding karena telah dikuasai oleh Tergugat II Abriyaman tanpa hak secara melawan hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat / Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Sultra agar kiranya sudilah dapat menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut dengan segera mengambil suatu putusan dalam tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2011 No : 52/Pdt.G/2011/PN.Kdi ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam posita gugatan ;
- Menghukum Tergugat - Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat II / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Penggugat / Pembanding dalam gugatannya adalah adanya perbuatan melawan hukum yakni Tergugat I (ibu kandung Penggugat) telah menjual tanah miliknya dan Tergugat II / Terbanding telah membeli tanah tersebut, namun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menerangkan bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat / Pembanding statusnya belum beralih sepenuhnya kepada Penggugat / Pembanding karena harta tersebut masih melekat dengan status harta gono gini antara M.Akib (almarhum) dengan isterinya yakni Tergugat I / Terbanding dan hingga gugatan ini diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari bahkan Penggugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Penggugat / Pembanding tidak bisa membuktikan dipersidangan bahwa tanah itu milik sepenuhnya dan bahkan hingga saat ini belum ada pemisahan harta gono gini milik M.Akib dengan Ny.Rukiah Tergugat I / Terbanding kepada ahli waris yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika terjadi pemisahan harta gono gini milik M.Akib (almarhum) tentunya ahli waris yang lain yakni saudara kandung Penggugat / Pembanding harus diikut sertakan sebab saudara kandung Penggugat / Pembanding masih ada beberapa orang yakni : Saidar dan Putra, sehingga sangat rancu bahkan cenderung seraka bila harta gono gini milik orang tua Penggugat / Pembanding yakni M.Akib (bapak kandung Penggugat / Pembanding) dan Ny.Rukiah (ibu kandung Penggugat / Pembanding) sekarang menjadi Tergugat I – Terbanding dimiliki sendiri oleh Penggugat / Pembanding ;
3. Bahwa kalau Penggugat / Pembanding meyakinkan bahwa tanah dan rumah itu miliknya hasil pemberian dari orang tuanya bernama M.Akib seyogyanya secara hukum Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan terhadap saudaranya yang lain karena saudara Penggugat / Pembanding bernama Putra dan Saidar masih tinggal bersama dengan ibukandungnya yakni Tergugat I / Terbanding sehingga menurut hukum kurang pihak (plurium litis consortium) di dalam gugatannya ;

Dengan segala kerendahan hati Tergugat II / Terbanding mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima kontra memori banding dari Tergugat II / Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 Pebruari 2012 No.51/Pdt.G/2011/PN.Kdi ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2012 No.51/Pdt.G/2011/PN.Kdi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut hanyalah pengulangan dari apa yang telah diuraikannya di dalam kesimpulannya, namun oleh karena adanya memori banding dari pihak Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan memori banding dari Pembanding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dari Kuasa Penggugat / Pembanding pada point 1 dan 2 yang menguraikan tentang kepemilikan tanah sengketa yang menurut Penggugat / Pembanding telah berhasil dibuktikan sebagai tanah hak miliknya, namun dalam hal ini oleh karena syarat formil suatu gugatan belum terpenuhi dalam perkara ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding tidak perlu ditanggapi, karena ternyata setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Kendari dan seluruh berkas perkara ternyata pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima karena ternyata bahwa tanah sengketa adalah harta gono gini dari orang tua Penggugat / Pembanding yang bernama M.Akib (almarhum) dan Rukiah (Tergugat I) yang berasal dari pembelian dari pemilik sebelumnya yang bernama Muh.Idrus seharga Rp.500.000.- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada tahun 1996 di mana berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi, bahwa M.Akib dan Rukiah benar mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1. Kurniati Akib (Penggugat / Pembanding), 2. Saidar dan Putra ;

2. Bahwa untuk tuntasnya suatu perkara, oleh karena ternyata tanah sengketa telah terbukti sebagai harta gono gini dari suami isteri M.Akib dan Rukiah (Tergugat I / Terbanding), maka seharusnya Penggugat / Pembanding tidak cukup hanya menggugat Tergugat I / Terbanding saja, akan tetapi juga seharusnya ikut menggugat ahli waris yang lainnya, yaitu Saidar dan Putra yang juga merupakan anak dari M.Akib dan Rukiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari No.51/Pdt.G/2011/PN.Kdi tanggal 9 Pebruari 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding di dalam tingkat banding ini tetap sebagai pihak yang kalah, maka pihak tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2012 No.51/Pdt.G/2011/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh kami : **SUTOYO, SH., MHum** sebagai Hakim Ketua, **RONIUS, SH** dan **UNARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Januari 2014 No.02/PEN.PDT/2014/PT.SULTRA, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. RIFAI SALLA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

Ttd

**(R O N I U S, SH)
MHum)**

HAKIM

Ttd

(S U T O Y O, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

(U N A R D I , S H)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(A . R I F A I S A L L A , S H)

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Adm/Pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
W a k i l P a n i t e r a ,**

P A R T O N O , S H

NIP. 19550324 198103 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)